



**KELUARGA BEDA AGAMA DALAM PUSARAN  
MAQĀSID SYARĪ'AH (STUDI DI KECAMATAN RANOMEETO)**

**Nur Hayaty, S.H., M.H.**  
**Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka**  
[nurhayaty@iaialmawar.ac.id](mailto:nurhayaty@iaialmawar.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian berjudul “keluarga beda agama dalam pusaran *maqāsid syarī'ah* (studi di Kecamatan Ranomeeto)” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana deskripsi keluarga beda agama di kecamatan Ranomeeto? 2. Bagaimana dampak kelangsungan keluarga dalam keluarga beda agama di kecamatan Ranomeeto? 3. Bagaimana perspektif *maqāsid syarī'ah* terhadap keluarga beda agama?

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner yaitu pendekatan normatif syar'i, pendekatan normatif yuridis, pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber primer dan sumber sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian terdapat 5 keluarga beda agama, 3 pasang melangsungkan perkawinan dengan agama berbeda di kantor catatan sipil, 2 pasang melangsungkan perkawinan dengan calon suami menjadi *muallaf*. Faktor terbentuknya keluarga beda agama adalah 1. kurangnya pemahaman agama, 2. suka sama suka, 3. ekonomi, 4. perjodohan. Hubungan orang tua dan anak keluarga beda agama bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, saling menghormati dan mendukung dalam beribadah, saling berinteraksi. Asumsi anak memilih agama, melakukan kompromi antara orang tua dan anak, memberikan kebebasan, mendominasi anak. Problematika keluarga beda agama adalah komunikasi, ekonomi dan kecemburuan. 1. Dampak terhadap suami-istri tidak sahnya perkawinan karena perbedaan agama, rusaknya perkawinan karena

murtad. 2. Dampak terhadap anak yaitu anak bimbang memilih agama, 3. Dampak masing-masing keluarga tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga. Fenomena keluarga beda agama tidak sesuai dengan *maqāṣid as-syarī'ah* karena mengandung banyak kemudharatan yaitu tidak terwujudnya kemaslahatan yang harus dipelihara, diantaranya memelihara agama yaitu perkawinan tidak sesuai dengan rukun dan syarat maka terjadi perzinahan, suami murtad maka terjadi perzinahan, memelihara akal yaitu minum minuman keras. memelihara keturunan yaitu terjadi perzinahan, memelihara harta yaitu pewaris terhalang dalam menerima warisan.

**Kata Kunci:** Keluarga Beda Agama, *Maqāṣid Syarī'ah*

### Abstract

The study entitled " interfaith family in the vortex of *maqāṣid syarī'ah* (case studies in district Ranomeeto)" outline of the problems presented in this study are: 1. How description of interfaith family Sub Ranomeeto? 2. What is the impact of family continuity in interfaith family in Ranomeeto? 3. How does the perspective of a us *maqāṣid syarī'ah* of the interfaith family?

This research uses a multi-disciplinary approach: normative approach to the legitimate, juridical normative approach, empirical juridical approach, with the kind of qualitative research. The source of the data used in this study: primary sources and secondary sources with data collection techniques are performed directly on site through research: observation, interviews, and analyzed using the method dokumentasikemudian inductive and deductive methods by doing these steps: Data Collection, Data Rehabulasi/re-Checking, the withdrawal of the conclusion, the presentation of data.

Results of the research there are 5 interfaith family: 3 marriage with different religions, 2 marriage with reverts. factors interfaith family are the lack of understanding of religion, love, economics, arranged marriage. The relationship of parent and child of interfaith family that all religions teach kindness, mutual respect and support in worship, celebrate the day of religion, interacting. Assuming children choose religion, compromise parents and child, freedom, dominate. problems of interfaith family are communication, economics and jealousy. The child can't custody of her biological father. divide the estate equally to children. Impact on the husband and wife are marriage ot valid because religious differences, breakdown of marriage because apostate. The impact of childer of wavering choose religion, the impact of each families

have not good relationship with the family. The phenomenon of interfaith family not accordance with *maqāṣid as-syarī'ah* because contains harm: not materialize benefit should be maintained, keeping the religion: marriage not accordance with tenets and terms because of adultery, maintain mind: drink of liquor. keep the offspring that is adultery, the kept treasure that heires not receiving inheritance.

Implications of this research can provide insight to public about interfaith family of religion and law. expected local governments through the dissemination of such related issues then society can know it as this is a precautionary measure (Sadd Al-Zara'i) to prevent similar things happening. Ministry of religious affairs made the law after the marriage that outlines family associated with different religious families, if anyone violates the social sanctions then.

**Keywords:** Interfaith Family, *Maqāṣid Syarī'ah*

## **Pendahuluan**

Syariat Islam adalah ajaran-ajaran Ilahi yang disampaikan kepada manusia lewat wahyu, dengan demikian hukum-hukum yang dikandung syariat Islam bukanlah berasal dari pemikiran manusia semata. Pemikiran manusia maksimal hanya berfungsi memahami kandungan syariat atau menemukan tafsirannya serta cara penerapannya dalam kehidupan, tetapi syariat itu sendiri berasal dari Allah. Oleh karena itu syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis imani.<sup>1</sup>

Pemahaman terhadap syariat Islam tidak cukup hanya berdasarkan tekstualnya namun harus juga memperhatikan spirit (tujuan serta rahasia) syariat itu sendiri, sehingga syariat Islam dapat menjadi rahmat yang membawa hikmah yang besar bagi umat manusia,<sup>2</sup> Sehingga setiap mujtahid haruslah mengetahui ruh syariat yang menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah dan menjalani hidup di dunia dalam kapasitasnya untuk mengabdikan kepada Allah, dengan jalan mengetahui *maqāṣid as-syarī'ah*.

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqāṣid syarī'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang

---

<sup>1</sup>Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003), h. 33.

<sup>2</sup>Syamsul Bahri, dkk., *Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008), h. 90.

melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Allah swt. menurunkan syariat Islam ke dunia adalah demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>3</sup>

*Maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid syarī'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dalam kategori ini ada lima hal yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan keturunan, serta memelihara harta. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 193.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Terjemahnya

*Dan Perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.*<sup>4</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan perang dan jihad dalam Islam adalah untuk menghapus kezaliman dan ekspansi serta menafikkan simbol-simbol kekafiran, syirik dan khurafat agar perwujudan keadilan dan pengarahannya menuju Allah swt. dapat tercapai dan terwujud. Oleh karena itu perlu dilakukan jihad melawan orang-orang yang bertujuan memerangi Islam dan melakukan gangguan terhadap kaum Muslimin.<sup>5</sup>

Pemeliharaan agama di dalam keluarga harus diutamakan karena agama menjadi fondasi dan bekal utama di dalam keluarga di dunia dan di akhirat. Dalam pemeliharaan agama berkaitan erat dengan pemeliharaan keturunan karena dengan meletakkan dasar-dasar pengajaran agama dalam keluarga untuk mempersiapkan generasi-generasi yang shaleh.

---

<sup>3</sup>Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Saefullah Ma'sum (penerjemah) (Cet. V; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 425

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Diponegoro, 2005) h. 27

<sup>5</sup>Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004)

Sejak dulu, Islam dihadapkan dengan pluralitas agama.<sup>6</sup> Salah satu fenomena yang muncul adalah keluarga beda agama. Pada zaman orde baru, keluarga beda agama sudah pernah terjadi. Contohnya keluarga Jamal Mirdad yang beragama Islam dengan Lidya Kandaw yang beragama Kristen, keluarga Roy Martin yang beragama Kristen dengan Ana Maria yang beragama Islam. Kasus menghebohkan, keluarga beda agama ini juga dialami oleh putri Cendekiawan Muslim Almarhum Nurcholish Madjid.<sup>7</sup>

Islam memberikan larangan yang tegas bagi seorang muslim menikah dengan seorang non-muslim. Larangan tersebut dapat dilihat dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ  
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>8</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengharamkan orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita musyrik dari kalangan penyembah berhala yaitu wanita musyrik *kitabiyah* dan *wasaniyah*, kecuali *ahl al-kitab*. Menurut pendapat lain, yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang musyrik dari kalangan penyembah berhala, dan bukan *ahl al-kitab* secara keseluruhan. Selanjutnya ayat ini juga menjelaskan mengenai larangan menikahkan wanita beriman dengan laki-laki musyrik, seorang lelaki mukmin walaupun sebagai budak yang berkulit hitam itu lebih baik dari pada orang musyrik walaupun ia sebagai pemimpin dan kaya. Bergaul dan berjodoh dengan mereka membangkitkan rasa cinta kepada keduniawian dan gemar

---

<sup>6</sup>Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), h. 39.

<sup>7</sup>Team Kodifikasi Purna Siswa, *Kontekstualisasi Turāts (Telaah Regresif dan Progresif)* (Kediri: KOPRAL, 2005), h. 254.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 27

mengumpulkannya serta mementingkan duniawi di atas segalanya dan melupakan perkara akhirat.<sup>9</sup>

Beberapa kasus perbedaan agama, hubungan seperti itu akhirnya kandas, karena tidak direstui oleh wali kedua belah pihak. Namun juga tidak jarang terjadi sepasang muda-mudi yang tengah dimabuk asmara seperti itu melarikan diri dan melangsungkan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Sementara juga tidak kalah menarik, sering terjadi salah seorang pasangan yang beragama non-muslim pura-pura masuk Islam, lalu setelah beberapa waktu ia kembali kepada agamanya yang asal (murtad) setelah berhasil menikah dengan pasangannya yang beragama Islam, namun pasangan tersebut tetap mempertahankan agamanya masing-masing dan tidak memiliki keinginan untuk bercerai dengan pasangannya, tidak pula berpisah rumah atau berpisah ranjang sehingga membangun keluarga beda agama. Keluarga beda agama tersebut tetap hidup satu atap dengan melahirkan keturunan.<sup>10</sup>

Fenomena di masyarakat sebagai observasi penulis di Kecamatan Ranomeeto, terdapat beberapa data yang didapatkan sebagai berikut: bahwa yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ranomeeto dijumpai berlangsungnya keluarga beda agama. Berdasarkan observasi tersebut penulis menjumpai 5 keluarga beda agama yang masih melangsungkan kehidupan keluarga. Bahwa mereka melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama antara calon mempelai, bahkan ada juga yang melakukan perkawinan dengan beralih agama kemudian mereka kembali ke agama semula setelah perkawinan tersebut terjadi. Sehingga apabila dilihat fenomena ini maka tujuan hukum Islam tersebut tidak tercapai serta tidak sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* yakni dalam melestarikan 5 unsur pokok yaitu memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa penting untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Ranomeeto terhadap kondisi objektif keluarga beda agama dan dampak kelangsungan keluarga yang ditimbulkannya serta dampak fenomena keluarga beda agama ini perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

## Metode

---

<sup>9</sup>Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir...*

<sup>10</sup>Ahda Bina Afianto, "Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan dan Anak", *Jurnal Ulumuddin*, Vol.VI, Januari –Juni 2010, h. 478

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner yaitu pengkajian sebuah masalah melalui berbagai pendekatan,<sup>11</sup> diantaranya:

- a. Pendekatan normatif syar'i adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pengkajian nash yaitu al-Qur'an dan Hadis.
- b. Pendekatan normatif yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara obyektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif yaitu menggambarkan obyek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian sehingga hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi (mengubah), tetapi dapat menambah hazanah keilmuan yang telah dikaji secara seksama.<sup>13</sup> Oleh karena itu penelitian ini harus dilakukan berdasarkan prosedur penelitian ini harus dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang menjadi sumber data begitu pula dengan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.<sup>14</sup>

### **Konsep *Maqāṣid Syarī'ah***

Secara bahasa, *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* (مَقَاصِد) dan *syarī'ah* (الشَّرِيعَة). Kata *maqāṣid* merupakan jama' dari *maqāṣad* yang berarti maksud atau tujuan.<sup>15</sup> Dalam

---

<sup>11</sup>Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Kementrian Agama Republik Iindonesia, 2012), h. 30

<sup>12</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2006), h. 4

<sup>13</sup>Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta:tp., 2000), h. 15

<sup>14</sup>Lexi J, Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 38

<sup>15</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980), h. 767

*al-Qamūs al-Mubīn fī Iṣṭilāḥāt al-Uṣūliyyīn*, *maqāṣid* adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan kerusakan di dalamnya.<sup>16</sup> Sedangkan “*syariah*” secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air.<sup>17</sup> Kata *asy-syarī’ah* dalam kamus Munawir diartikan peraturan, undang-undang, hukum.<sup>18</sup> *Maqāṣid syarī’ah* dijelaskan oleh Imam as-Sya>t}ibi> bahwa syari’at bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.<sup>19</sup>

Semua perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an dan sunnah mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah tujuan, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt. di dalam QS. al-Anbiyaa/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

*Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.*<sup>20</sup>

Berdasarkan ayat tersebut Allah swt. memberitahukan bahwa Allah swt. menjadikan Muhammad saw. sebagai rahmat bagi alam semesta. Berbahagialah di dunia dan di akhirat mereka yang menerima rahmat tersebut dan mensyukurinya. Sedangkan yang menolak dan mengingkarinya merugi di dunia dan di akhirat.<sup>21</sup>

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung

---

<sup>16</sup>Muhammad Hamid Usman, *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Iṣṭilāḥi al-Uṣūliyyin* (Riyadh: Dar al-Zahm, 2002), h. 282

<sup>17</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 20

<sup>18</sup>Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), h. 711

<sup>19</sup>As-Sya>t}ibi>, *Al-Muwa>faq>at fī Us}u>l as-Syari>'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 6

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2005), h. 264

<sup>21</sup>Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsier*, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004)

kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi.

### **Konsep Perkawinan**

Perkawinan secara etimologi digunakan kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>22</sup> Kata “nikah” sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>23</sup> Menurut istilah, pernikahan menurut hukum syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>24</sup>

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil.<sup>25</sup>

### **Konsep Keluarga**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan keluarga yaitu keluarga terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya, orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak saudara, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan.<sup>26</sup>

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan dan

---

<sup>22</sup>Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam*, Jilid 3 (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 109

<sup>23</sup>Wahbah Al-Zauhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Cet. III; Beirut: Daar Al-Fikr, 1989), h. 29

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 8

<sup>25</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), h. 7

<sup>26</sup>Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia...*, h. 536

dikukuhkan melalui perkawinan, dipaterai dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.<sup>27</sup>

Menurut Hamzah Ya'qub, keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan.<sup>28</sup>

Prinsip penataan keluarga yang digariskan dalam Islam adalah Prinsip kebebasan dalam memilih pasangan, Prinsip *mawaddah wa rahmah*, Prinsip *mu'a>syarah bi al-ma'ru>f*.

### **Keluarga Beda Agama**

Keluarga beda agama merupakan sekelompok orang yang terkait melalui hubungan (pernikahan, adopsi atau kelahiran) yang saling berbagi satu sama lain serta para anggota keluarganya memiliki kepercayaan atau menganut agama yang berbeda.<sup>29</sup> Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang beragama Islam secara Islam, lalu dalam perjalanan rumah tangganya salah satu keluar dari agama Islam, maka perkawinannya menjadi batal.<sup>30</sup> Putusnya hubungan suami istri tersebut disebabkan oleh perbedaan agama dan murtadnya salah seorang dari pasangan tersebut. Putusnya hubungan diantara mereka ini dikategorikan sebagai *fasakh*.<sup>31</sup> Secara teoritis status pernikahan tersebut menjadi tidak sah lagi menurut agama, sehingga akibat dari murtadnya seorang diantara pasangan tersebut dapat memutuskan pernikahan (*fasakh*).

Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Mumtahanah/60: 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ

---

<sup>27</sup>Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung : Alfabet, 1994), h. 152

<sup>28</sup>Hamzah Yaqub, *Etika Islam* (Bandung : Diponegoro, 1983), h. 146

<sup>29</sup>Sparrow Alden, *Let's Talk About Interfaith Families*, (Boston: UUA Families, 2010)

<sup>30</sup>Saifullah, Arifin, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 148

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IV* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 313

عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا  
مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>32</sup>*

Ayat tersebut menegaskan larangan memelihara ikatan perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki musyrik dan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dengan pertimbangan kemaslahatan agama, perempuan yang beragama Islam jangan sampai agamanya ditinggal karena pengaruh suaminya.<sup>33</sup>

## Penutup

Perspektif *maqāṣid as-syarī'ah* terhadap Keluarga beda agama, fenomena keluarga beda agama tidak sesuai dengan *maqāṣid as-syarī'ah* karena mengandung banyak kemudharatan sehingga tidak terwujudnya kemaslahatan yang harus dilindungi dan dipelihara, yaitu

### 1. Hifz Ad-Din (Memelihara Agama)

Perkawinan tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam maka tidak sesuai dengan *maqāṣid as-syarī'ah* dalam rangka memelihara agama karena terjadi perzinahan di dalam keluarga, murtadnya suami sehingga dalam melangsungkan keluarga beda

---

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 439

<sup>33</sup>Ibn Katsir, *Tafsir ibn katsir...*, h. 16

agama pasangan beda agama melakukan perzinahan maka hal ini jelas tidak sesuai dengan *maqāṣid as-syarī'ah* dalam rangka memelihara agama.

## 2. *Hifdz Al 'Aql* (Memelihara Akal)

Islam mengharamkan minuman khamr dalam rangka pemeliharaan akal, namun agama non muslim mengharamkan khamr sehingga anak keluarga beda agama yang melakukan ibadah di gereja dapat mengkonsumsi minuman anggur yang disediakan di gereja maka dalam pemeliharaan akal ini menjadi terancam.

## 3. *Hifz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Perzinahan yang berlangsung pada keluarga beda agama maka tidak sesuai dengan syari'at Islam sehingga tidak tercapainya pemeliharaan keturunan, anak dalam keluarga beda agama berimbas pada masalah perwalian terhadap anak sehingga anak tidak dapat bernasab kepada ayahnya yang menganut agama yang berbeda Hal ini menyebabkan pemeliharaan keturunan tidak tercapai.

## 4. *Hifz Al-Mal* (Memelihara Harta)

Perbedaan agama di dalam keluarga yang menyebabkan pewaris terhalang dalam menerima warisan sehingga dalam rangka memelihara harta tidak tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

Haq, Hamka. *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003

Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, Saefullah Ma'sum (penerjemah), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Diponegoro, 2005

- Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terjemahan H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999
- Team Kodifikasi Purna Siswa, *Kontekstualisasi Turāts (Telaah Regresif dan Progresif)*, Kediri: KOPRAL, 2005
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung
- Ahda Bina Afianto, “Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan dan Anak”, *Jurnal Ulumuddin*, Vol.VI, Januari –Juni 2010
- Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet.I; Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Muhajir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:tp., 2000
- Maleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980
- Usman, Muhammad Hamid. *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Iṣṭilāhi al-Uṣūliyyin*, Riyadh: Dar al-Zahm, 2002
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Munawwir. *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997
- As-Sya>t}ibi>, *Al-Muwa>faq>at fī Us}u>l as-Syari>'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th., Jilid II
- Al-Kahlaniy, Muhammad Bin Ismail. *Subul Al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.th,
- Al-Zauhayli, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Da>r Al-Fikr, 1989

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,2005
- Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, Bandung : Alfabet, 1994
- Yaqub, Hamzah. *Etika Islam*, Bandung : Diponegoro, 1983
- Alden, Sparrow. *Let's Talk About Interfaith Families*, Boston: UUA Families, 2010
- Arifin, Saifullah, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah IV*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009